

**KEENGGANAN GENERASI MUDA DESA COT GEUNDREUT
KEC. BLANG BINTANG ACEH BESAR UNTUK MELAKSANAKAN
SHALAT FARDHU**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

NURUL FAJJARNI

NIM. 180201070

**Mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**KEENGGANAN GENERASI MUDA DESA COT GEUNDREUT
KEC. BLANG BINTANG ACEH BESAR UNTUK MELAKSANAAN
SHALAT FARDHU**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Oleh

NURUL FAJJARNI

NIM. 180201070

Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

جامعة الرانيري

A R R A N I R Y
Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Fuadi Mardhatillah, MA
NIP. 19610203 199403 1 002

Pembimbing II,



Syafruddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730616201411003

**KEENGGANAN GENERASI MUDA DESA COT GEUNDREUT
KEC. BLANG BINTANG ACEH BESAR UNTUK MELAKSANAKAN
SHALAT FARDHU**

SKRIPSI

Telah diuji oleh panitia ujian munaqasyah skripsi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Pada Hari/Tanggal:


Rabu, 27 Juli 2022
27 Zulhijjah 1443

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Fuadi Mardhatillah, MA
NIP. 19610203 199403 1 002


Hanafiah, M,A
NIP. 197407172007011026

Penguji I,

Penguji II,


Syafruddin, S.Ag., M,Ag
NIP.19730616201411003


Dr. Saiful, S,Ag., M,Ag
NIP.197209062006041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Dr. Muslim Razali, S.H., M.Ag
NIP. 195903091989031001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fajjarni
NIM : 180201070
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Judul Skripsi : Keenggan Generasi Muda Desa Cot Geundreut Kec, Blang Bintang Aceh Besar Untuk Melaksanakan Shalat Fardhu

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah dan karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juni 2022
Yang Menyatakan,



Nurul Fajjarni
NIM. 180201070

ABSTRAK

Nama : Nurul Fajjarni
NIM : 180201070
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam
Judul : Keengganan Generasi Muda desa Cot Geundreut Kec. Blang bintang Aceh Besar. untuk melaksanakan Shalat Fardhu
Tebal Skripsi : 77
Pembimbing I : Dr. Fuadi Mardhatillah, MA
Pembimbing II : Syafruddin, S.Ag., M.Ag.
Kata Kunci : Shalat Fardhu, Generasi Muda

Generasi muda yang beragama islam seharusnya mengetahui akan kewajibannya untuk melaksanakan shalat fardhu saat mendengar panggilan Azan berkumandang mereka sudah berbondong-bondong untuk melaksanakan shalat fardhu. akan tetapi kenyataan dilapangan generasi muda cenderung tidak melaksanakan shalat dibuktikan pada saat Azan berkumandang para generasi muda masih merasa nyaman di warung kopi. Berdasarkan latar belakang masalah, yang menjadi rumusan masalahnya adalah mengapa generasi muda desa cot geundreut Kec, Blang Bintang cenderung tidak melaksanakan Shalat Fardhu? Bagaimana Upaya perangkat desa dalam menggalakkan Shalat Fardhu bagi generasi muda? Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, subjek dalam penelitian ini perangkat desa dan generasi muda. Kemudian pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan kurangnya kebijakan perangkat desa, dan masyarakat. Dibuktikan dengan tidak ada program khusus yang membina generasi muda dalam hal keagamaan, serta kepedulian yang ada dalam diri generasi muda masih kurang karena sifat pemalas. Tidak ada peraturan tegas atau Qanun gampong yang mengatur setiap kegiatan keagamaan, upaya perangkat desa, akan membuat qanun gampong tentang kegiatan pengajian khusus pemuda, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis persembahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa semua manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya lah penulis telah dapat menyusun karya ilmiah yang berjudul “Keenggan Generasi Muda Desa Cot Geundreut Kec, Blang Bintang Aceh Besar Untuk Melaksanakan Shalat Fardhu”.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, pengarahan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Amiruddin KD dan Ibunda Masni atas segala kasih sayang, dukungan dan bimbingannya baik dalam bentuk moril maupun materil, serta kepada seluruh anggota keluarga penulis adik Sajaratul tanuja, Firdaus, Zalma, Muhammad Al-Adami. karena dengan semangat, kesetiaan, dukungan dan budi baik merekalah penulis dapat menyelesaikan studi ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. Fuadi Mardhatillah, M.A selaku dosen pembimbing I dan Bapak Syafruddin S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Muslim Razali, SH., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan beserta seluruh staf-stafnya.
4. Bapak Dr. Marzuki, S.Pd.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberi motivasi dan arahan sehingga penulis mendapatkan pencerahan tentang skripsi ini.
5. Staf pengajar/Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang membantu, mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Pendidikan Agama Islam. Unit 3 khususnya. Terutama Sahabat seperjuangan Rizka Nurul Huda, Siti Zuhra Renanda, Eli Marlinda, Tajus Subki, dan masih banyak yang tidak bisa disebut satu-persatu terima kasih atas dukungan, semangat, dan cinta kalian untuk penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu penulis untuk memperoleh hasil dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kedepannya, *Aamiin Yarabbal'alamiin.*

Banda Aceh, 27 Juli 2022
Penulis,

Nurul Fajjarni

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Defenisi Operasional.....	5
F. Kajian Terdahulu.....	6
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Kewajiban Shalat Fardhu	9
B. Dasar Hukum Keengganan Shalat Fardhu	16
C. Azab Meninggalkan Shalat Fardhu.....	20
D. Hikmah Melaksanakan Shalat Fardhu	23
E. Dekadensi Moral Pemuda Muslim.....	24
F. Tuntutan Generasi Muda Untuk Shalat Fardhu	32
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	39
F. Uji keabsahan data	39

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 41
B. Penyajian Hasil Penelitian..... 42
C. Pembahasan Hasil Penelitian..... 48

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan 52
B. Saran..... 52

DAFTAR KEPUSTAKAAN


LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2** Surat Izin Penelitian dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3** Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Desa
Cot Geundreut Kec, Blang bintang Aceh Besar
- Lampiran 4** Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran 5** Dokumentasi kegiatan
- Lampiran 6** Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut etimologis, shalat berarti do'a. jika kita cermati seluruh bacaan shalat dari takbir hingga salam, semuanya adalah do'a baik berupa do'a pujian kepada Allah, seperti ucapan *Allahu Akbar*, maupun do'a berisi permintaan. Secara terminologi menurut para ahli ilmu fikih ibadah terdiri atas ucapan dan amalan khusus berawal dengan takbir diakhiri dengan salam.¹ Rukun Islam kedua adalah shalat, merupakan rukun yang wajib sesudah dua kalimat syahadat di syari'atkan sebagai penyempurna ibadah.² Shalat merupakan tatacara mengingat Allah secara khusus, disamping menghindarkan pelakunya dari berbagai perbuatan tercela, shalat bisa menjadikan kehidupan tentram.³

Ibadah kepada Allah mencakup shalat, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Allah, ruku', sujud, do'a, tasbih dan takbir.⁴ ibadah badaniah termasuk shalat, Allah mewajibkannya bagi Rasulullah SAW pada malam mi'raj, berbeda dengan semua Agama. menunjukkan keagungannya, menekankan tentang wajibnya dan kedudukannya disisi Allah. Terdapat sejumlah hadist berkenaan dengan keutamaan dan wajibnya shalat bagi perorangan. Hukum Fardhunya

¹ Nor Hadi, *Panduan Shalat Dalam keadaan Drurat*, (Bandung: Ruang kata Imprit Kawan Pustaka,2012), hal. 2.

² Sentor Haryanto, *Psikologi Shalat (Kajian Aspek-aspek psikologi Ibadah Shalat oleh Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW)*, (Yokyakarta: Mitra Pustaka, 2007) cet, ke-5, hal. 59.

³ Hasan Shaleh, *kajian fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) h. 5.

⁴ Abu Malik Kamal bin As-Ayyid Salim, Penerjemah, Khairul Amru Harahap dan Faisal Shaleh, *Shahih fikh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke-1, hal. 277

sangat di kenal dalam agama Islam. Ia di tuntutan untuk bertaubat, ia harus di hukum mati menurut ijma' kaum muslimin.⁵ Perbedaan antara orang muslim dan non-muslim melaksanakan shalat. Disyaria'atkan dalam rangka mensyukuri ni'mat Allah SWT. Yang banyak mempunyai manfaat, bersifat religious (keagamaan) serta mengandung unsur Pendidikan terhadap individu dan masyarakat. Shalat fardhu, shalat lima waktu di kerjakan dalam sehari semalam ditentukan waktunya yaitu :

1. Shalat subuh mulai terbit fajar shadiq (fajar kedua) sampai terbitnya matahari, Fajar sadiq yaitu cahaya putih memancarkan diufuk timur waktu subuh dalam keadaan melintang dari kiri ke kanan.
2. Shalat zuhur mulai tergelincir matahari (zawal) sampai bayang-bayang setiap benda sama panjangnya dengan benda tersebut.
3. Shalat ashar mulai dari keluarnya waktu zuhur, bilamana bayang-bayang melebihi Panjang suatu benda, sampai terbenam matahari. Kebanyakan ulama berpendapat shalat ashar di waktu menguningnya cahaya matahari sebelum terbenamnya hukumnya makruh.
4. Shalat magrib adalah mulai dari terbenam matahari, hilangnya bundaran matahari di waktu senja.
5. Shalat isya dimulai sehabis waktu shalat magrib hingga terbit fajar shadiq dengan pengertian sejak sebelum terbit.⁶

⁵ Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, penerjemah : Kamran As'at Irsyady, dkk, *fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 201), cet. Ke-, hal. 145.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 2002),Cet. Ke-17, hal. 71-72

Penelitian ini memusatkan kepada generasi muda khususnya di Desa Cot Geundreut kec. Blang Bintang. Peneliti mengatakan demikian, karena generasi muda di desa tersebut masih cenderung tidak melaksanakan shalat fardhu. Hal ini berdasarkan observasi awal peneliti pada tanggal 15 maret 2021 dalam realitas penelitian bahwa di desa Cot Geundreut Kec. Blang Bintang mayoritas generasi muda masih cenderung untuk melaksanakan shalat fardhu hal ini dibuktikan pada saat Azan berkumandang para generasi muda masih merasa nyaman di warung kopi, sampai masuk waktu shalat lain. Seharusnya para generasi muda yang beragama islam, saat mendengarkan panggilan Azan berkumandang mereka sudah berbondong-bondong untuk melaksanakan shalat. Hal ini bertujuan bukan untuk mengukur keimanan seseorang, namun juga menjadi ukuran bagaimana besar kesadaran pada diri generasi muda untuk melaksanakan kewajibannya yang dapat mendisiplinkan dirinya dalam hal beribadah kepada Allah. Akan tetapi hasil observasi membuktikan bahwa tidak sesuai yang diharapkan. Para generasi muda masih melalaikan shalat bahkan meninggalkan shalat fardhu. Oleh karena itu dapat disimpulkan para generasi muda masih enggan dalam hal melaksanakan shalat⁷

Berdasarkan masalah diatas, minat generasi muda dalam melaksanakan shalat Fardhu kurang. Keengganan generasi muda desa Cot Geundreut untuk melaksanakan shalat fardhu merupakan hal yang menarik untuk di teliti. penulis akan mengkaji secara lebih mendalam dengan judul ***“Keengganan Generasi Muda Desa Cot Gendreut Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar untuk***

⁷ Observasi awal pada tanggal 15 maret 2021.

melaksanakan shalat fardhu” supaya dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari serta membantu memberi solusi pelaksanaan shalat fardhu terhadap generasi muda desa Cot Geundreut Kec. Blang Bintang Aceh Besar.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Mengapa generasi muda desa cot gendreut kec. Blang Bintang Aceh Besar cenderung tidak melaksanakan shalat fardhu?
2. Bagaimana upaya perangkat desa dalam menggalakkan shalat fardhu bagi generasi muda desa Cot Gendreut Kec, Blang Bintang Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah bahwasannya penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui mengapa generasi muda desa Cot Geudreut Kec. Blang Bintang Aceh Besar cenderung tidak melaksanakan shalat fardhu.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya perangkat desa terhadap generasi muda desa Cot Geundreut Kec. Blang Bintang Aceh Besar untuk melaksanakan shalat fardhu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, maka penelitian ini memiliki manfaat di antaranya :

1. Dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah hasil pemikiran dan dijadikan sebuah acuan keilmuan bagi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).

2. Secara praktis

a. Bagi generasi muda desa Cot Geundreut.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi generasi muda desa Cot Geudreut dalam meningkatkan peningkatan kesadaran generasi muda dalam pelaksanaan shalat fardhu.

b. Bagi desa Cot Geundreut .

Bagi desa, hasil penelitian di harapkan dapat memberikan dorongan kepada desa Cot Geundreut agar menjadi masyarakat desa yang taat kepada agama islam dan senantiasa di siplin dalam hal melaksanakan shalat fardhu.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai keenganan generasi muda untuk melaksanakan shalat fardhu. Dan semoga peneliti selanjutnya dapat memberikan kontribusi terhadap judul yang penulis angkat tentang keenganan generasi muda dalam melaksanakan shalat fardhu.

E. Defenisi Operasional

1. Keengganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keengganan berasal dari enggan yang berarti tidak mau, tidak sudi, tidak suka. Namun, dengan memberi awalan “ke” dan akiran “an” berarti ketidakacuhan, ketidaksungguhan, ketidaksudian.⁸ ketidaksungguhan, atau ketidaksudian. Keengganan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah ketidaksudian generasi muda dalam melaksanakan shalat fardhu.

2. Generasi muda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, generasi muda adalah sekelompok/ golongan kaum muda. generasi muda istilah yang mengacu kepada tahapan masa kehidupan seseorang yang berada diantara usia remaja dan tua. Yang berusia diatas 20 tahun dan di bawah 40 tahun. Namun generasi muda yang penulis maksud dalam penelitian adalah sekelompok pemuda berusia mulai dari 18-25 tahun.

3. Shalat fardhu

Shalat menurut agama adalah menyembah Allah SWT dengan beberapa perkataan dan perbuatan diawali takbiratul ihram diakhiri dengan salam⁹ shalat fardhu penulis maksud dalam penelitian adalah shalat yang dikerjakan oleh orang muslim sehari semalam lima waktu, baik sendiri maupun berjama'ah.

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm. 392.

⁹ Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka ,1999), cet-10, hal. 313.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa shalat fardhu merupakan ibadah berperan sebagai tiang agama, umumnya dasar ibadah adalah shalat, shalat merupakan ibadah yang meningkatkan keimanan seseorang, bahkan shalat menjadi indikator orang bertaqwa. shalat juga termasuk syarat diterimanya keimanan seseorang.

F. Kajian Terdahulu yang Relevan

Telaah kepustakaan peneliti telusuri dari berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan keengganan generasi muda desa Cot Geundreut dalam melaksanakan shalat fardhu. Hasilnya terdapat beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian. Ada kemiripan dengan penelitian yang akan di lakukan di antaranya :

Pertama, skripsi Kasyiful Wara, di tulis pada tahun 2010 judul *“pembinaan ibadah shalat bagi anak remaja di desa Lam Tengeoh Kec. Susoeh ABDYA”*. hasil penelitian ibadah shalat dilakukan oleh masyarakat sudah maksimal dilakukan berfariasi, meskipun demikian masih tetap ada hambatan dalam pelaksanaannya.¹⁰ Kedua, skripsi Ade Putra Aulia di tulis pada tahun 2019, judul *“Kesadaran pelaksanaan Shalat berjamaah mahasiswa FTK UIN Ar-raniry”* dengan hasil penelitian rektor sudah memberi hak wewenang kepada fakultas masing-masing yang akan menyesuaikan dengan waktu pembelajaran dan istirahat. Namun sangat penting juga kesadaran dari pihak mahasiswa juga, Ketika

¹⁰ Kasyiful Wara, *Pembinaan Ibadah Shalat Bagi Anak Di Desa Menasah Kecamatan Susoh ABDYA*. Skripsi tidak di terbitkan. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2010) hal.48 dan 55.

mendengar azan.¹¹ Ketiga skripsi Ovi Armylia di tulis pada tahun 2019, judul *“pengamalan ibadah shalat wajib pada remaja didesa raja basa lama kecamatan labuhan ratu kabupaten lampung timur”* hasil penelitian, pelaksanaan ibadah shalat remaja masih rendah, karena banyak remaja belum melaksanakan ibadah shalat, belum ada kesadaran diri pada remaja. Selain itu karena kesibukan dan malas yang membuat mereka lupa melaksanakan ibadah shalat itu sendiri.¹²

Penelitian skripsi penulis, lebih kepada generasi muda yang enggan untuk melaksanakan shalat fardhu. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Kasyiful Wara lebih kepada pembinaan ibadah shalat bagi anak-anak. Adapun perbedaan dengan skripsi Ade Putra Aulia lebih kepada kesadaran pelaksanaan shalat jama'ah. Sedangkan skripsi Ovi Armylia, lebih kepada pengamalan shalat bagi remaja. Sesuai dari ketiga Skripsi di Atas maka berbeda dengan penelitian yang peniliti laksanakan yaitu: *“keenganan generasi muda desa cot geundreut kec, blang bintang Aceh Besar untuk melaksanakan shalat fardhu”*.

¹¹ Ade Putra Aulia, *Kesadaran Pelaksanaan Shalat Berjama'ah Mahasiswa FTK Ar-Raniry*. (Banda Aceh:UIN Ar-Raniry,2019) hal.72 dan 74.

¹² Ovi Armylia, *Pengamalan Ibadah Shalat Wajib Pada Remaja di Desa Rajabasalama 1 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur* .(Lampung: IAIN Metro 2019) hal. 79.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kewajiban Shalat Fardhu

Dasar ibadah umumnya adalah shalat. Shalat merupakan ibadah yang meningkatkan keimanan seseorang, shalat bisa menjadi indikator bagi orang bertaqwa. serta shalat termasuk syarat diterimanya keimanan seseorang. Jika kita bandingkan dengan ibadah lainnya shalat merupakan ibadah pertama diperintahkan, shalat wajib dilakukan setiap muslim adalah lima waktu dalam sehari semalam, berjumlah tujuh belas rakaat. Shalat merupakan tiang agama senantiasa sudah menjadi tanggung jawab setiap ummat Muslim untuk menjaganya.¹³ rukun islam kedua adalah shalat, merupakan ibadah yang ditekankan sesudah dua kalimat syahadat.¹⁴ Shalat telah disempurnakan sebagai sebaik-baik amalan. Shalat juga mencakup berbagai macam ibadah Zikir kepada Allah, Tilawah Kitabullah, berdiri menghadap Allah, ruku', sujud, do'a, tasbih dan takbir.¹⁵

Shalat Fardhu adalah ucapan dan perbuatanyang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam. Shalat memungkinkan akal secara langsung terhubung dengan sang pencipta menghindarkan seluruh kepentingan personal dengan

¹³ Hasan Shaleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 54-55.

¹⁴ Syaikh Muhammad Fadh & Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Shalat Nabi SAW*, Penerjemah : Geis Umar Bawazier, (Jakarta: al-kausar, 2011), cet. Ke-1, hal. 75

¹⁵ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Penerjemah, Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), cet, ke-1 hal. 227

material. Hal ini dapat menyelamatkan diri dari depresi serta bisa menghilangkan kegundahan.¹⁶ Menurut istilah, Shalat adalah ibadah meliputi ucapan dan peragaan tubuh Khusus, dari gerakan takbir dan diakhiri dengan salam.¹⁷ Hukum wajib melaksanakan shalat sangat dikenal dalam Agama islam. Bagi siapa mengingkari Shalat termasuk orang Murtad, keluar dari agama islam. Apabila meninggalkan shalat, maka diharuskan bertaubat, jika tidak menurut ijma' kaum muslimin harus dihukum mati. Shalat Fardhu lima waktu diwajibkan kepada ummat islam saat Rasulullah tinggal di Makkah, sebelum hijrah ke Madinah. Bertepatan pada malam isra' Miraj. Berdasarkan beberapa firman Allah terdapat dalam Al-Qur'an diriwayatkan bahwa setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan Shalat lima waktu dalam sehari semalam. Allah berfirman :

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (النساء: ١٠٣)

Artinya : Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalatmu, ingatlah Allah diwaktu berdiri, di waktu duduk dan diwaktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa, maka dirikanlah shalat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Nissa': 103)

¹⁶ Baqir Sharif Al Qurashi, *Seni Mendidik Islami:Kiat-kiat Menciptakan Generasi Unggul*, Cet.1, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hal. 239.

¹⁷ Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Shalat Hikmah, Falsafah dan Urgensinya*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). Hal. 9.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menetapkan waktu shalat bagi orang beriman, setiap shalat ada waktunya shalat setiap individu harus menyelesaikannya, apabila masa itu berlalu, pada dasarnya waktu shalatnya juga ikut berlalu. Allah menentukan batas-batas waktu tertentu untuk melaksanakan shalat Adapun waktu shalat fardhu di antaranya adalah :

- a. Dalam shalat dzuhur, para ulama sepakat bahwa permulaan waktu dzuhur Ketika matahari tergelincir (*al-zawal*) akhir waktu dzuhur Ketika Panjang bayangan sama dengan suatu benda.
- b. Shalat ashar, dimulai saat bayangan benda telah sama Panjang dengan benda itu sendiri sampai terbenam matahari.
- c. Shalat magrib, shalat magrib mulai masuk saat matahari terbenam dan tersembunyi dibalik tirai dan berlangsung hingga terbenam syafak (awan merah)
- d. Shalat isya, waktu isya saat hilangnya sinar merah. Akhir waktu isya hingga sepertiga malam, pertengahan malam dan hingga terbit fajar.
- e. Shalat subuh, mulai shalat subuh ketika terbit fajar shidiq, sampai akhir waktu subuh Ketika terbit fajar.¹⁸

Apabila ummat muslim masih mengembuskan nafasnya, maka wajiblah hukumnya untuk melaksanakan shalat. Kewajiban shalat masih melekat pada dirinya. Baik dalam kondisi apapun shalat tetap wajib untuk dilakukan. Kewajiban shalat bagi muslim yang sudah baligh, telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Adapun dalil wajibnya shalat terdapat pada surat, Q.S. Al-baqarah :43).

¹⁸ Supina dan Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2012)., hal. 27-28

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة : ٤٣)

Artinya : *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S. Al-Baqarah :43).*

Shalat hukumnya wajib 'ain artinya wajib ditunjukkan kepada setiap orang yang telah dikenai beban hukum (mukallaf) tidak lepas kewajiban seseorang dalam shalat kecuali bila dilakukannya sendiri sesuai dengan ketentuannya dan tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya. dasar hukum wajibnya shalat dapat dilihat dari beberapa aspek:

- a. Banyak ditemukan perintah untuk mendirikan shalat, baik dalam *lafaz Amar* atau perintah seperti lafadz اقيموا الصلاة maupun *lafadz Mudhari'* seperti lafadz ليقيموا الصلاة dalam kaidah ushul Fiqh dijelaskan bahwa pada dasarnya setiap perintah itu mengandung hukum wajib
- b. Banyak ditemukan dalam Al-Qur'an pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mendirikan shalat. Contohnya firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 3 dan 5

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (البقرة : ٥-٣)

Artinya: *(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan*

mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Al-Baqarah 3-5)

- c. Banyak celaan serta ancaman diberikan Allah kepada orang yang meninggalkan atau melalaikan shalat, diantaranya dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (الماعون: ٥ - ٤)

Artinya: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya (Q.S. Al-Ma'un: 4-5)

Dari penjelasan diatas disimpulkan hukum melaksanakan shalat Fardhu adalah wajib 'Aini, apabila ditinggalkan mendapatkan Dosa. melaksanakan shalat fardhu harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam islam, apabila tidak sesuai waktunya, maka berlaku waktu tidak diperbolehkan shalat tetapi shalat juga wajib dilaksanakan. Melaksanakan shalat lima waktu adalah kewajiban dari setiap muslim adapun indikatornya sebagai berikut:

1. Melaksanakan shalat berjama'ah

Allah memerintahkan kepada ummat muslim untuk melakukan shalat dengan berjama'ah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة : ٤٣)

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S. Al-Baqarah: 43)

2. Melaksanakan shalat tepat waktu

setiap muslim wajib melaksanakan shalat tepat waktu. shalat tepat waktu merupakan keutamaan. Shalat tidak boleh dilaksanakan di sembarang waktu.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Isra': 78-79

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ فُجْرًا أَنْ الْفَجْرِ
كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
مَّحْمُودًا (الاسراء : ٧٩ - ٧٨)

Artinya: *Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. (Q.S. Al-Isra': 78-79)*

Berdasarkan ayat diatas diperintahkan untuk mendirikan shalat dimulai setelah matahari tergelincir sampai gelap malam. Perintah shalat yang dimaksud shalat fardhu. Terdapat dalil dalam Al-Qur'an tentang mendirikan shalat, melaksanakannya pada awal waktunya dan menjaga shalat pada waktu yang telah ditetapkan. Allah berfirman Q.S.Maryam:59

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ
يَلْقَوْنَ يَأَيُّهَا (مريم : ٥٩)

Artinya: Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan (Q.S. Maryam:59)

Umar bin Abdul Aziz menjelaskan: “Menyia-nyiakan shalat bukan hanya meninggalkan shalat, tetapi termasuk siapa menyia-nyiakan waktu.” Masruq berkata:”seseorang menjaga shalat lima waktu ditulis sebagai orang yang lalai, sedangkan *ifrath* (meninggalkan) shalat lima waktu adalah kehancuran. *Ifrath* adalah menyia-nyiakan shalat lima waktu dari waktu yang telah ditentukan.¹⁹

3. Melaksanakan shalat dengan konsisten

setiap muslim shalat merupakan suatu kewajiban tidak pernah berhenti dalam kondisi apapun dan keadaan bagaimanapun, selama mempunyai akal sehat.²⁰ Oleh karena itu shalat dilaksanakan secara disiplin setiap hari. Kedisiplinan shalat diukur melalui konsisten melaksanakan shalat fardhu tidak mengabaikannya.

4. Ketepatan bacaan dan gerakan Shalat

Shalat, ibadah dilakukan dalam bentuk gerakan dan bacaan tertentu. Sebagai ummat islam kita sangat mengharapkan gerakan shalat serta dengan ucapan yang tepat, oleh karena itu sebagai orang islam yang sudah baliqh harus

¹⁹ Syaikh M.Ahmad Ismail Al-Muqaddam, *Mengapa Harus Shalat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.191

²⁰ Rois Mahmud, *Al-Islam; Pendidikan Agama Islam*, (Erlangga, 2011). Hlm. 25

berlatih belajar memperbaiki serta meningkatkan kualitas shalat kita, diantaranya mengetahui rukun shalat.

Shalat merupakan kewajiban bagi ummat islam. Shalat merupakan tiang agama. Sebagaimana Rasulullah bersabda :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)

Artinya : *Islam dibangun di atas lima perkara, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji serta berpuasa pada bulan ramadhan. (H.R. Bukhari).²¹*

B. Dasar Hukum Meninggalkan Shalat Fardhu

Shalat menduduki peringkat kedua setelah syahadat, merupakan pilar dalam agama islam, shalat termasuk pondasi terbaik dalam amal kebaikan untuk dunia dan diakhirat kelak. Mengerjakan shalat awal waktu merupakan amalan yang terbaik, meninggalkan shalat merupakan perbuatan kufur.²² Meninggalkan shalat karena menyangkal perintah Allah atau menantanginya, disebut kafir dan keluar dari agama islam dengan ijma' kaum muslimin.

²¹ Shahih Bukhari, Bab *Buniyah Islamu 'ala Khamsin*, (Mu'asasah al-Maktabah asy-Syamilah, Hadis no.70, jus 1, 2005), hlm 11

²² Syaikh Kamil Muhammad *'Uwaidah, Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kauutsar, 2005), hal. 111-112.

Meninggalkan shalat dalam keadaan masih beriman kepada Allah serta meyakini keharusan shalat, dia meninggalkan shalat karena lalai bukan karena sesuatu halangan yang diakui oleh syara'. Orang tersebut akan berada bersama rombongan-rombongan kafir di akhirat.²³ Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'un :4-5¹

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (الماعون: ٥ - ٤)

Artinya : *Maka celakalah bagi orang-orang yang shalat. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. (Q.S.Al-Ma'un: 4-5)*

Ayat diatas terdapat ancaman Allah bagi orang yang melaksanakan shalat akan tetapi dengan kelalaian atau kesalahan besar terhadap shalatnya. sebagaimana kita ketahui kelalaian terbagi dalam beberapa bentuk, melalaikan waktu shalat tidak melaksanakannya sama sekali, hal tersebut merupakan shalatnya orang munafik ketika berada diantara ummat muslimin mereka akan melaksanakan shalat, tetapi jika mereka sendirian maka tidak melakukannya. yang kedua tidak melaksanakan shalat, melalaikannya sampai habis waktu shalat yang ditetapkan oleh syari'at. ketiga, tidak melaksanakan shalat diawal waktu. keempat, tidak menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syarat shalat yang telah diaatur didalam syari'at. kelima, dengan tidak melaksanakannya dengan khusyu' dan tidak memahami dan merenungkan makna zikir dan bacaan shalat yang dilakukannya.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1 (Bandung : PT Alma 'Arif, 1993), hal. 197.

Allah telah menjanjikan nikmat bagi setiap hambanya yang menunaikan perintah-Nya, Allah memberi peringatan dengan kemurkaan-Nya kepada mereka yang mengabaikan perintah-perintah-Nya. pahala telah dijanjikan dengan jumlah yang tidak terkira dengan syarat ta'at kepada perintah Allah. seorang hamba dihukum karena melanggar perintahnya, sebesar apapun azab ditimpakan padanya, sudah pada tempatnya sebab kesalahan lebih besar dari keingkaran seorang hamba terhadap perintah Allah. perintah teguran seharusnya tidak perlu secara khusus akan tetapi karena kasih sayang Allah dan RasulNya. karena mengingat kerugian untuk kita apabila mengingkarinya. Allah berfirman pada Surah Al-Qalam ayat 42-43.

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَبِيعُونَ خَشِعَةً أَبْصُرُهُمْ
 تَرَاهُمْ ذَلِيلَةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمٌ (القلم : ٤٢-٤٣)

Artinya: Pada hari betis disingkirkan dan mereka dipanggil untuk bersujud maka mereka tidak kuasa Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, mereka meliputi kehinaan. dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera.

(Q.S. Al-Qalam: 42-43)

Kaum muslimin sepakat bahwa shalat merupakan kewajiban bagi setiap orang islam yang baligh, berakal, dalam keadan suci. Shalat merupakan ibadah badaniah tidak bisa digantikan oleh orang lain. Orang islam sudah baligh meninggalkan shalat karena mengingkari wajibnya maka dihukum kafir, dan dibunuh, orang meninggalkan shalat karena malas dan bermudah-mudahan, maka

akan dibunuh atas nama had, bukan karena dikafirkan. apabila sudah dibunuh maka dilakukan kepadanya yang dilakukan untuk muslimin yang lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Hasbi Ash Shaddieqy.

Perlu kita ketahui bersama bahwasannya setiap pendapat akan ada pro dan kontranya. Begitu juga dengan pendapat penulis kutip diatas. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pendapat ini sudah dikoreksi oleh Sebagian muhaqqin, ada beberapa tidak menyetujui pendapat ini diantaranya, menurut pendapat Al-Muzani dan Abu Hanifah tidak dikafirkan tidak juga di bunuh mereka berpendapat hanya di penjara saja, sampai dia melaksanakan shalat. Ada juga pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad, dikafirkan dan dibunuh atas dasar kekufuran. Ada juga pendapat yang menyetujui argument yang penulis kutip yaitu, Imam Malik, beliau mengatakan orang yang meninggalkan satu waktu shalat sebagai hukumannya akan dibunuh. Akan tetapi beliau juga mengatakan sebelum dibunuh, terlebih dahulu memerintahkan untuk bertaubat, jika dia bertaubat maka tidak dibunuh, apabila tidak mau bertaubat maka dia akandibunuh.

Jadi, penjelasan diatas jelas bahwasanya orang yang meninggalakan shalat hukumannya berat, baik di dunia maupun di akhirat, Namun, apabila orang yang meninggalkan shalat bertaubat masih mendapat kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang ta'at.²⁴ Adapun hal yang menyebabkan orang meninggalkan shalat ada dua yang pertama tidak suka dan ingkar terhadap kewajiban yang telah disyari'atkan ini, kedua meremehkan, malas untuk

²⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shaddieqy, *Hukum-hukum...*, hal. 47.

melakukannya padahal juga yakin bahwa shalat adalah suatu yang wajib atas dirinya.

1. Meninggalkan shalat karena tidak suka terhadap kewajiban yang telah disyari'atkan maka seperti kesepakatan ulama islam dia sudah kafir dan sudah murtad. Jika dia bertaubat akan diterima.
2. Meninggalkan shalat karena meremehkan atau malas, kaum muslimin tidak berbeda pendapat tentang meninggalkan shalat secara sengaja tanpa uzur yang dibolehkan oleh syara' maka digolongkan dalam Tindakan berakibat dosa besar, bahkan dosa pelaku lebih besar dihadapan Allah dari hukuman mati, perampasan harta, berzina, mencuri dan minum khamar.²⁵

Imam ahmad bin hambal mengatakan “Orang yang meninggalkan shalat adalah kafir yaitu kekafiran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari islam, diancam hukum mati, jika tidak bertaubat. Dan tidak mengerjakan shalat. Sementara Imam Abu Hanafiah, malik dan Syafi'i mengatakan “Orang yang meninggalkan shalat adalah fasik dan tidak kafir”. Mereka berbeda pendapat dari segi hukumannya. Menurut imam Maliki dan Syafi'i diancam hukum mati sebagai *hadd* dan menurut Imam Abu Hanafiah, diancam hukum ta'zir, bukan hukuman mati.

Kalau kita kembalikan perbedaan pendapat ini kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang akan kita temukan adalah keduanya menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, dan kufur akbar yang menyebabkan keluar dari agama islam.

²⁵ Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Penerjemah ; Bangun Sarwo Aji Wibowo, Masrur Huda, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 337.

a. Dalil Al-Qur'an bagi orang yang meninggalkan Shalat.

Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah:11

فَإِنْ تَابَ بُرِّئُوا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (التَّوْبَةُ: ١١)

Artinya: *Jika mereka bertaubat, menegakkan shalat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui(Q.S.At-Taubah : 11)*

Dan dalam surat Maryam Ayat 59-60

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (مريم : ٦٠ - ٥٩)

Artinya : *”Lalu datanglah sesudah mereka pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperuntukkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal shaleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak akan dirugikan sedikitpun”.* (Q.S.Maryam: 59-60)

Relevansi ayat kedua, yaitu yang terdapat dalam surat Maryam, bahwa Allah berfirman tentang orang-orang yang menyiaikan shalat dan memperturukkan hawa nafsunya, kecuali orang yang bertaubat dan beriman kepada Allah. Ini

menunjukkan bahwa mereka ketika menyia-nyikan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya adalah tidak beriman. Dan relevansi dari ayat yang pertama, yaitu yang terdapat dalam surat at-taubah bahwa kita dan orang-orang musyrik telah menentukan tiga syarat:

1. Hendaklah mereka bertaubat dari syirik.
2. Hendaklah mereka mendirikan shalat.
3. Hendaklah mereka menunaikan zakat.

Jika mereka bertaubat dari syirik, tetapi tidak mendirikan shalat dan tidak pula menunaikan zakat, maka mereka bukanlah saudara seagama dengan kita. Begitu pula jika mereka mendirikan shalat, tetapi tidak menunaikan zakat maka merekapun bukan saudara seagama kita. Persaudaran seagama tidak dinyatakan hilang atau tidak ada melainkan jika seseorang keluar secara keseluruhan dari agama. Tidak dinyatakan hilang atau tidak ada karena kefasikan dan kekafiran yang sederhana tingkatannya. Allah berfirman Q.S.Al-Baqarah: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(البقرة: ١٧٨)

Artinya : “maka barangsiapa yang diberi maaf oleh saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah

(yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.” (Q.S. Al-Baqarah:178)

Dalam ayat tersebut, Allah menjadikan orang yang membunuh dengan sengaja sebagai saudara yang dibunuhnya, padahal pidana membunuh dengan sengaja termasuk dosa besar yang sangat berat hukumannya. Sesuai dengan firman Allah (Q.S.An-nisa’:93)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (انساء: ٩٣)

Artinya :” dan barangsiapa yang membunuh seorang mu’min dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal didalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.”(Q.S.An-Nisa’:93)

C. Azab meninggalkan shalat

Dosa meninggalkan shalat fardhu adalah :

1. Shalat subuh: sekali meninggalkan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun, sama dengan 60.000 tahun di dunia.
2. Shalat dzuhur: sekali meninggalkan, seperti membunuh 1.000 orang Islam.
3. Shalat Ashar: sekali meninggalkan shalat ashar, seperti menutup ka’bah / meruntuhkan ka’bah
4. Shalat magrib: sekali meninggalkan shalat magrib sama dengan berzina dengan orang tua.

5. Shalat isya: sekali meninggalkan tidak akan diridhai Allah SWT tinggal di bumi atau bawah langit makan dan minum dari nikmatnya.

Isra' Mi'raj Rasulullah SAW, bukan hanya diperlihatkan tentang balasan orang yang beramal baik, tetapi diperlihatkan balasan orang yang berbuat mungkar, diantaranya siksaan orang meninggalkan shalat fardhu.²⁶

1. Siksa di dunia orang meninggalkan shalat fardhu
 - a. Allah SWT mengurangi keberkatan umurnya.
 - b. Allah SWT mempersulit rezekinya.
 - c. Allah SWT menghilangkan tanda cahaya di wajahnya
 - d. Orang meninggalkan shalat tidak mempunyai tempat dalam Islam
 - e. Amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT
 - f. Allah tidak mengabulkan do'anya
2. Siksaan orang meninggalkan shalat fardhu saat akan sakratul maut
 - a. Orang meninggalkan shalat akan menghadapi sakratul maut dalam keadaan kehinaan
 - b. Meninggal dalam keadaan yang sangat lapar
 - c. Meninggal dalam keadaan yang sangat haus
3. Siksa orang meninggalkan shalat fardhu di dalam kubur
 - a. Allah SWT menyempitkan kuburnya sesempit-sempitnya
 - b. Orang yang meninggalkan shalat kuburnya sangat gelap

²⁶ Abu Fakhri Nabahan Rabbani, *panduan dan pelatihan shalat khusyu' dengan hypnotherapy & self - Hypnois*, (bandung :internusa publishing,2012),cet.ke1, hal. 59-60

- c. Disiksa sampai hari kiamat tiba
- 4. Siksaan orang meninggalkan shalat fardhu Ketika bertemu Allah
 - a. Orang meninggalkan shalat dihari kiamat akan dibelenggu oleh malaikat
 - b. Allah SWT tidak memandangnya dengan kasih sayang
 - c. Allah SWT tidak mengampun dosa-dosanya akan diazab sangat pedih di neraka

kita melihat betapa pedihnya azab orang meninggalkan shalat, seharusnya kita sadar dan menyesal atas kelalaian terhadap shalat selama ini. Rasulullah bersabda mengenai orang meninggalkan shalat fardhu pada suatu kaum kepala mereka terbentur oleh batu. Pada setiap benturan itu menyebabkan kepala mereka pecah. Kemudian dia Kembali dalam keadaan semula dan tidak berhenti melakukannya. Kemudian rasulullah bertanya :”siapakah ini wahai Jibril”? Jibril menjawab. “mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan shalat fardhu”. (Riwayat Tabrani).²⁷

Ada beberapa konsekuensi hukum baik yang bersifat duniawi, maupun ukhrawi, yang terjadi karena *riddah* (keluar dari islam):

1. Kehilangan haknya sebagai wali.
2. Kehilangan haknya untuk mewarisi harta.
3. Dilarang baginya untuk memasuki kota makkah dan tanah haram.
4. Diharamkan memakan hewan sembelihannya.
5. Tidak boleh dishalatkan jenazahnya.

²⁷ Departemen Agama R.I, op.cit.,hal.576

6. Dilarang menikah dengan muslimah.

Konsekuensi hukum yang bersifat ukhrawi diantaranya:

1. Dicaci dan dihardik oleh malaikat.
2. Pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir dan musyrik karena dia termasuk dalam golongan mereka.
3. Kekal didalam neraka.

Dalam Al-Qur'an dikisahkan bagaimana keadaan diakhirat yaitu dialog antar kaum muslim dengan orang kafir yang menempati neraka saqar. Sebagai mana terdapat dalam surat al-mutaddasir ayat 42-46.

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ وَكُنَّا
نُحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (المتدسر: ٤٦ - ٤٢)

Artinya: *Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. (Q.S. Al-Mutaddasir: 42-43)*

Ayat tersebut menunjukkan lambang kekafiran serta dosa-dosa orang kafir yang pertama adalah disebabkan meninggalkan shalat. Ada juga terdapat hadist dari saad bin waqas yang bertanya kepada Rasulullah mengenai orang melalaikan shalat, maka Rasulullah menjawab “mengakirkan waktu shalat dari waktu asalnya hingga tiba waktu shalat lain mereka telah menyia-nyiakanya.

Dan melewatkan waktu shalat maka mereka di ancam dengan neraka wail.²⁸ Ibnu Abbas dan Said bin al-Musaiyib turut menafsirkan hadist tersebut orang melengahkan shalat sehingga sampai kepada waktu shalat lain, maka pelakunya jika mereka tidak bertaubat Allah menjanjikan mereka mereka neraka Jahannam tempa” kembalinya”. Jadi maksud dari hadist diatas bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat maka dia telah kafir dengan nyata.

D. Hikmah melaksanakan shalat fardhu

Hikmah diwajibkan shalat karena shalat dapat membersihkan jiwa, mensucikannya, mengkondisikan seseorang hamba untuk munajat kepada Allah SWT didunia dan berdekatan dengan-Nya diakhirat, serta melarang pelakunya mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Salah satu rahmat Allah SWT yang terkandung dalam pensyariatan shalat adalah menjadikan shalat sebagai pelebur dosa, serta hanya membatasi hanya lima waktu dalam sehari semalam. Pahalanya setara dengan shalat lima puluh waktu. Dengan kita melaksanakan shalat kita telah melaksanakan perintah Allah, bersyukur kepada Allah atas penyucian dirinya dari dosa-dosa, bersyukur atas pahala yang telah di berikan kepadanya dan atas anugrah-Nya yang tidak pernah putus.²⁹ Dalam shalat terdapat 99 kata shalat diulang. Dan berhubungan dengan ibadah-ibadah lain bahkan berkaitan erat dengan persoalan dunia. Hikmah yang pertama adalah dari filosofis historis turunnya atau kedatangannya. Kedua dari segi pelaksanaan, ketiga kandungan dari

²⁸ Muhammad Nasruddin al-Albani, *op.cit.*, hal. 313.

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, hlm. 135

ajaran shalat itu sendiri. Shalat istimewa karena ibadah yang diterima langsung oleh Rasul melalui undangan langsung dari Allah menuju *sidratul muntaha*. Inilah yang dikenal dengan peristiwa *isra' mi'raj*. Tidak ada ibadah lain yang dijemput langsung oleh Rasulullah kecuali shalat. Oleh karena itu shalat merupakan sesuatu yang luar biasa. Shalat juga menjadi satu-satunya kewajiban dalam rukun Islam yang turun di Makkah, selebihnya turun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Dari segi pelaksanaannya shalat dilakukan setiap hari dan memiliki batas waktu yang telah diatur. Shalat juga hal yang tidak bisa ditinggal dalam bentuk apapun, bahkan kondisi kesehatan sekalipun shalat tetap wajib dilaksanakan.

Shalat tidak boleh dikerjakan secara malas, tidak boleh dikerjakan terburu-buru, juga tidak boleh dikerjakan karena faktor lain, seperti *riya'* ingin dipuji sepenuhnya oleh Allah SWT. Shalat harus dikerjakan kemudian pekerjaan itu harus menghasilkan manfaat atau motivasi yang besar ini bisa dilihat dari segi pelaksanaannya, dimana orang harus khusyuh dan konsentrasi. Orang yang terbiasa konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu akan mudah memahami persoalan. Oleh karena itu shalat dari segi kandungannya akan bisa membentengi dan memperkuat diri. Shalat juga disebut sebagai cara mengingat Allah. Adapun hikmah lain dari shalat adalah kebersamaan dan kepatuhan kepada pemimpin dalam teori kepemimpinan maka didalam shalat imam dianjurkan untuk melihat jama'ahnya bahkan mengajak untuk mengatur *shaf* dengan rapi. Makmum juga tidak boleh mendahului imam.

Semoga hikmah shalat ini semakin banyak kita resapi, kemudian terjadi penghayatan yang kuat. Sehingga shalat kita akan menghasilkan yang terbaik,

mencengah perbuatan yang salah, keji dan mungkar. Sebaliknya akan mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang baik.

E. Dekadensi Moral Pemuda Muslim

Dekadensi moral penurunan atau kemerosotan Akhlak, kita ketahui keadaan dekadensi moral terjadi ditengah masyarakat sangat terasa. dibuktikan dengan adanya kasus-kasus kejahatan semakin terus meningkat. Pemosotan moral terjadi disebabkan oleh seorang meninggalkan prilaku baik atau mulia, lalu menggantinya dengan Akhlak yang buruk, Salah satunya adalah Nongkrong dan meninggalkan shalat dengan sengaja.³⁰ Kemerosotan Moral pemuda bukan hal baru terjadi akhir-akhir ini bahkan para pakar hukum, psikolog, pakar agama, terlalu banyak mengupas, tidak pernah ada habisnya.

Keluarga merupakan lingkungan pertama berperan penting dalam perkembangan setiap individu. Sebelum anak mengenal lingkungan luas terlebih dahulu wajib mengenal lingkungan keluarganya. Dikarnakan keluarga memberi kesempatan untuk anak belajar mengenal makna cinta dan kasih sayang, simpati, ideologi, loyalitas, bimbingan dan pendidikan dari keluarga akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada pembentukan watak anak.³¹

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwasannya, dekadensi moral adalah kemerosotan moral. yang dimaksud dengan moral baik buruk yang diterima dari perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti dan lain

³⁰ Aat Syafaat, Sohari Sahrani dan Muslih, peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan remaja (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008) hlm. 83

³¹ Kartini kartono, *Patologi 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2008) hlm. 120

sebagainya.³² dari penjelasan diatas dekadensi moral adalah kemerosotan yang berkaitan dengan Akhlak Manusia. Dekadensi moral berarti terjadi sesuatu kemerosotan moral atau akhlak manusia, tingkah laku, sikap, perbuatan manusia sudah tidak sesuai lagi dengan norma-norma agama. Akhlak merupakan bentuk plural dari khuluq mempunyai arti tabi'at budi pekerti, kebiasaan, kata khuluq tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam :4

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم : ٤)

Artinya: *“dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”*

(Q.S. Al-Qalam: 4)

Secara Bahasa pemuda merupakan sosok laki-laki dan perempuan yang telah memasuki tahap dewasa. yang sering kita dengar tentang pemuda adalah generasi penerus bangsa. Generasi muda yang baik pemuda yang tumbuh dan berkembang menjadi sosok berkepribadian unggul dan mandiri, dalam melaksanakan tugasnya.³³ Generasi muda merupakan aset suatu bangsa dan agama selain memiliki kemampuan untuk berfikir secara kritis pemuda merupakan harapan masa depan. Peran pemuda dalam setiap zaman terbukti adanya. Yusuf Al-Qardhawi merupakan sosok ulama kontemporer pernah berkata, “apabila ingin melihat suatu negara dimasa depan, maka lihatlah pemudanya hari ini”. Oleh karena itu, dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa generasi muda menunjukkan peranan besar dimasa yang akan datang

³² Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.238

³³ Taufik Abdillah, *pemuda dan perubahan sosial*. (Jakarta : jalan sutra 2010), hlm 134

yang mana para generasi muda melanjutkan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang.³⁴

Kemerosotan moral sudah benar-benar memprihatinkan, karena bukan hanya menimpa golongan orang dewasa melainkan menimpa golongan pelajar dan Mahasiswa. Hal tersebut tentunya penyelenggaraan Pendidikan agama beserta para guru agama tergugah untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Pendidikan agama agar manpu membantu mengatasi dekadensi moral yang sudah parah itu.³⁵ Menurut zakiyah drajat, faktor-faktor penyebab dekadensi moral dewasa ini sesungguhnya banyak sekali, secara singkat antara lain:

- a. Kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap orang dalam masyarakat.
- b. Keadaan masyarakat yang kurang stabil.
- c. Pendidikan moral tidak terlaksana menurut semestinya, baik dirumah tangga, sekolah maupun Masyarakat.
- d. Suasana rumah tangga yang kurang baik.
- e. Banyaknya tulisan-tulisan, gambar, siaran, kesenian, yang tidak mengindahkan dasar-dasar dan tuntunan moral.
- f. Kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang dengan cara yang baik, dan yang membawa kepada pembinaan moral.³⁶

³⁴ Hari Moekti, *Generasi Pemuda Islam*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 48

³⁵ Abdul Majid, *Belajar Dan Pembelajaran Agama Islam*, hlm.203

³⁶ Darajat, Zakiah, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971) hlm, 13.

Dari enam faktor tersebut, bila melihat permasalahan dekadensi moral di era globalisasi ini, maka yang paling berpengaruh terhadap dekadensi moral remaja adalah disebabkan, suasana rumah tangga yang kurang baik atau hubungan antara orang tua dengan anak kurang harmonis, keadaan lingkungan dan budaya masyarakat kurang baik, pengaruh media yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama dan moral. Setelah kita mengetahui bersama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dekadensi moral, maka Langkah selanjutnya adalah mencari jalan keluar atau usaha apasaja yang harus ditempuh dalam rangka mengatasi moral tersebut. Karena pada dasarnya dekadensi moral apapun bentuknya pasti mempunyai dampak negatif bagi masyarakat.

1. Bentuk-Bentuk Dekadensi Moral

Dekadensi moral dialami oleh generasi muda sekarang ini tentu menyimpang dari ajaran Islam. Perilaku atau tingkah laku generasi muda yang seharusnya sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Pada saat ini banyak ditemukan tindakan yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-sunnah yang dilakukan oleh sekelompok pemuda, yang mengganggu dan merugikan agama. Dengan mencermati beberapa bentuk perilaku menyimpang pada pemuda dapat dilihat melalui dimensi penyebabnya, layaknya akhlak pemuda yang tidak menghormati waktu sholat hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan agama, kurangnya perhatian dari keluarga, tidak mempunyai kesadaran akan kewajiban shalat terhadapnya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dekadensi moral pemuda

Adapun faktor yang mempengaruhi dekadensi moral pada pemuda sekarang ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: faktor internal dan eksternal. Akhlak atau sistem perilaku dapat diwujudkan melalui sekurang-kurangnya dua pendekatan :

- a. Rangsangan merupakan perilaku manusia yang terwujud karena adanya dorongan suatu keadaan, adapun keadaan yang dimaksud, terwujud karena adanya latihan, Tanya jawab, mencontoh dan sebagainya.
- b. Kognitif adalah penyampaian informasi didasari dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits, teori, dan konsep. Hal ini dimaksud dapat diwujudkan melalui dakwah, ceramah, diskusi, drama, dan sebagainya.

Kedua pendekatan tersebut akan mewujudkan pola perilaku manusia yang berakhlak. Hasil pola perilaku tersebut berbentuk material dan non material dapat mewujudkan pola perilaku yang merupakan pancaran dari iman, islam, ihsan. Ihsan berarti orang yang berbuat baik. Perilaku manusia yang baik.³⁷ Mengenai dekadensi moral yang terjadi dikalangan pemuda pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: faktor internal dan eksternal.

1. Faktor internal adalah faktor berasal dari dalam. Faktor internal tersebut yaitu faktor yang datang dari dalam diri pemuda. Seperti potensi, kepribadian, karakter atau sifat. Pemuda yang memiliki peluang untuk berpotensi melakukan kebaikan maka tidak akan terjerumus pada dekadensi moral, begitu juga sebaliknya.
2. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar, meliputi:

³⁷ Djali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), hlm. 30

a. Lingkungan keluarga

Dampak lingkungan keluarga terhadap kaum muda sangat besar. Namun, efek ini tidak terbatas waktu. Dimulai sejak bayi, bahkan sejak dalam kandungan. pengaruh masa kecil, jauh lebih besar dan lebih menentukan dikemudian hari. Hal ini karena pengalaman masa kecilnya membentuk karakternya. dikarnakan, pendidikan keluarga sangat penting dan dapat dikatakan bahwa keluarga memiliki banyak fungsi yang dirasakan oleh anak.³⁸

b. Lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat sangat berpengaruh dalam mendidik anak, terutama dalam menetapkan arahan tokoh masyarakat dan penguasa. Pemimpin umat islam tentunya menginginkan agar semua anak menjadi anggota yang taat patuh menjalankan aturan agamanya, baik dalam lingkungan keluarga, teman, kelompok kelas dan sekolahnya. Oleh karena itu, terserah pada bahu mereka untuk membantu membimbing pertumbuhan dan perkembangan mereka. Hal ini membuktikan bahwa perlibatan tokoh dan masyarakat dan aparat juga bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan.³⁹

c. Teman Dekat atau sahabat

Teman dekat dapat mempengaruhi keyakinan dan pemikiran seseorang. Oleh karena itu, hubungan persahabatan memiliki pengaruh yang penting terhadap

³⁸ Helmawati , *Pendidikan Keluarga*, hlm. 200

³⁹ Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, (Yogyakarta: Lembaga Pengajian dan Pengalaman Islam 9LPPI), 2017, hlm. 45

sikap dan pembentukan kepribadian pemuda. Namun, banyak orangtua dan guru yang tidak menyadari hal ini.

d. Kebudayaan Asing

Dampak manusia menggunakan akal pikirannya, dapat mempengaruhi manusia menggunakan emosi dan pengetahuannya untuk menumbuhkan budaya tidak hanya dalam bentuk sikap, tindakan dan cara hidup, tetapi juga dalam bentuk benda, ritme, dan bentuk. Segala sesuatu yang terakumulasi dalam otak manusia dalam bentuk ilmu pengetahuan adalah budaya. Budaya yang merugikan baik pelakunya sendiri maupun orang lain, semata-mata berdasarkan pikiran dan perasaan, tanpa memandang norma, etika, agama. Perasaan dan ilmu pengetahuannya, tumbuhlah kebudayaan, baik berbentuk sikap, tingkah laku, cara hidup ataupun berupa benda, irama, bentuk dan sebagainya. Semua yang terkumpul dalam otak manusia berbentuk ilmu pengetahuan adalah kebudayaan. Budaya menurut pikiran dan perasaan semata, tanpa adanya pertimbangan norma etika dan agama.⁴⁰

Pada kamus besar bahasa Indonesia, dekadensi adalah kemerosotan moral. moralitas baik atau buruk dan diterima dalam hal perilaku, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti.⁴¹ Dekadensi moral adalah kemerosotan yang terkait dengan Akhlak manusia, yang merupakan sistem lengkap dari kepribadian atau perilaku intelektual yang menjadikan seseorang istimewa. Dekadensi moral sebagian

⁴⁰ Zakiah Daadjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara) hlm. 8

⁴¹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 238

generasi muda merupakan harapan masa depan, namun sayangnya bahkan dapat menggerogoti kredibilitas dan wibawa dunia pendidikan, meski tidak dalam proporsi yang besar. Sebagai seorang pemuda islam, seharusnya menunjukkan sikap dan tindakan yang mulia bukan oposisi. Dalam kasus dekadensi moral para pemuda ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kita berpartisipasi dalam dunia pendidikan sebagai pihak, khawatir dan bertanggung jawab. Faktor-Faktor yang melatarbelakangi terjadinya dekadensi Moral adalah:

Pemahaman yang longgar tentang agama telah menjadi tragedi di Negara-negara maju, dimana hamper semua hal dapat dicapai melalui sains. Sehingga keyakinan beragama mulai terdesak, kepercayaan terhadap tuhan tinggal simbol. Bahkan larangan Tuhan tidak diindahkan lagi hal ini menyebabkan hilangnya kontrol yang ada dalam dirinya dengan demikian salah satu-satunya alat pengawas dan pengatur moral yang dimiliki, masyarakat dengan hukum dan peraturannya.

Pengembangan moral selain rumah tangga dan sekolah, masyarakat juga peran dalam pengembangan moral. Masyarakat dapat berfungsi sebagai kontrol secara eksternal dan penting bagi perkembangan moral. Keberadaan masyarakat yang rusak moralnya berdampak besar bagi perkembangan moral anak. kerusakan masyarakat yang disebabkan oleh perkembangan anak sangat besar, dan perlu segera ditangani. Terjadinya kerusakan moral dikalangan generasi muda sebagaimana dijelaskan diatas, bisa dikarenakan tidak efektifnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pembinaan moral.

F. Tuntutan generasi muda untuk shalat fardhu.

Generasi muda secara umum, golongan manusia yang berusia 18-30 tahun, secara sosiologis dan praktis pribadi-pribadi yang masuk dalam kelompok itu memiliki pengalaman yang sama, khususnya peristiwa besar yang di alaminya secara serentak. agar mewujudkan generasi muda yang patuh terhadap syari'at untuk mencegah perilaku-prilaku negatif salah satu diantaranya adalah ibadah shalat fardhu. Allah Swt, berfirman dalam surat Thaa-haa ayat 132 :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعِيقَابُ
لِلتَّقَوِي (طه : ١٣٢)

Artinya : *dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan shalat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepada mu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertaqwa. (Q.S. Tha-Ha :132)*

Ayat di atas dipahami Allah memerintahkan kepada umatnya untuk memerintah kepada keluarganya untuk melaksanakan shalat terutama kedua orang tua harus membiasakan sejak dini menyuruh anak untuk mengerjakan shalat agar mereka terbiasa dan patuh dalam menjalankannya. Oleh karena itu, orang tua dituntut agar membimbing dan mengajarkan agama kepada anak khususnya generasi muda serta tidak meninggalkan mereka dalam keadaan lemah. Sebagaimana Allah berfirman Q.S. An-nissa' : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (انساء : ٩)

Artinya : *dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*
(Q.S. An-nissa':9)

Ayat di atas menjelaskan meninggalkan keluarga dan anak-anak dalam keadaan lemah tidak dibenarkan dalam agama Islam, karena akan mempengaruhi psikologis keadaan anak terutama enggan melaksanakan shalat fardhu. Terlebih dikhawatirkan mereka akan menempuh jalan yang sesat dan akan mendapatkan siksa dari Allah Swt. Sikap dan minat generasi muda sangat kecil terhadap masalah keagamaan tergantung dari kebiasaan masa kecil serta lingkungan agama yang mempengaruhi mereka.⁴² Banyak manusia meninggalkan shalat karena tidak mengetahui hikmah dari shalat. Mereka cenderung memahami bahwa sannya shalat merupakan gerakan badan semata yang tidak memiliki manfaat. Yang meninggalkan shalat juga lebih banyak dari kalangan generasi muda bahkan kaum terpelajar hal ini ditandai dengan banyaknya shalat namun tidak mencerminkan Akhlak yang baik, tidak bersih tubuhnya, cenderung melanggar peraturan.

⁴² Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 76.

Berdasarkan pernyataan diatas keluarga dan lingkungan sangat mempengaruhi generasi muda terutama dalam melaksanakan shalat fardhu oleh karena itu orang tua lah yang akan bertanggung jawab dalam memerintahkan anaknya untuk melaksanakan shalat fardhu. Kebiasaan baik harus didukung sejak dini serta lingkungan yang baik agar terwujudnya generasi muda yang patuh terhadap syariat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan metode ilmiah digunakan untuk memperoleh data valid, dengan tujuan menemukan, mengembangkan, membuktikan pengetahuan tertentu, digunakan untuk memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah.⁴³ Penelitian ini penulis menggunakan metode jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian hasilnya tidak diturunkan dari metode statistik atau bentuk perhitungan lainnya tetapi dengan mengumpulkan data dari lingkungan alam untuk mengungkapkan gejala dalam konteks holistik. Dalam hal ini penulis menggarisbawahi generasi muda desa Cot Geundreut, Kec, Blang Bintang, Aceh Besar enggan untuk melaksanakan shalat fardhu. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis induktif.⁴⁴

Dengan menggunakan metode deskriptif menggunakan pendekatan analisis induktif penelitian dapat mendeskripsikan dan menginterpretasi objek serta menganalisis data diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekundernya adalah serangkaian buku, jurnal, artikel dan tulisan lain yang ada hubungan dengan penelitian ini.

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 16.

⁴⁴ Eko Sugiarto, *Menyusun Penelitian Kualitatif : skripsi dan tesis* (Yogyakarta Suaka Media 2015) h. 8

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek kajian skripsi ini desa Cot Geundreut, Kec, Blang Bintang. Peneliti memilih lokasi ini untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi selain itu lokasi ini merupakan tempat terjadinya permasalahan yang peneliti kaji.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek dituju untuk peneliti. Jika membahas tentang subjek penelitian, sebetulnya membahas tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sarana peneliti.⁴⁵ Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian memiliki karakter berbeda yang ditentukan oleh peneliti sebagai sumber data penelitian dan selanjutnya mengambil kesimpulan data yang telah dikumpulkan. Populasi dapat berupa manusia, hewan, benda, tumbuhan, peristiwa, gejala, atau objek lain yang mempunyai ciri tertentu dalam penelitian. Sedangkan Sampel merupakan bagian dari populasi yang didapatkan dengan menggunakan metode dan prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.⁴⁶ yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan generasi muda. Perangkat desa yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 17 orang, yang terdiri dari berbagai jabatan. serta generasi muda yang berjumlah 137 orang. Dalam menentukan teknik sampel, peneliti menggunakan

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*....hlm. 145

⁴⁶ Zurkarnain Lubis, *Statistika Terapan untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan ekonomi*, (Yogyakarta: ANDI,2021), hlm. 93

teknik *non probability sampling*, yaitu teknik yang memberikan kesempatan berbeda bagi setiap populasi agar terpilih sebagai sampel.⁴⁷

Dalam penentuan menggunakan teknik *non probability sampling* ini, penarikan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, merupakan teknik sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴⁸ Subjek penelitian merupakan sasaran peneliti untuk mendapatkan informasi. Salah satu subjek dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang berjumlah 17 orang akan tetapi perangkat desa yang dipilih sesuai kriteria diantaranya: 3 orang perangkat desa. Alasan peneliti memilih kriteria tersebut karena tujuan utama dalam penelitian ini, harapannya peneliti dapat menemukan hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel yang peneliti pilih dalam penelitian ini perangkat desa yang menduduki jabatan sebagai kepala desa, ketua pemuda, imam masjid. Sedangkan kriteria sampel untuk generasi muda adalah generasi muda yang tidak melaksanakan shalat. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang perangkat desa 6 orang Generasi muda, yang sesuai kriteria.

D. Teknik Pengumpulan Data

Supaya penelitian berjalan lancar secara sistematis dan terprogram wajib menentukan pendekatan untuk mendapatkan dan mengolah data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian sudah didapatkan dilapangan

⁴⁷ Rahmi Ramadhani dan Nuraini Sri Bina, *Statistika penelitian pendidikan : Analisis Perhitungan Matematis dan Aplikasi SPSS*, (Jakarta :Kencana,2021), hlm. 157

⁴⁸ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* hlm. 124

kemudian diuraikan dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data peneliti gunakan untuk mendapatkan data objektif dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data dengan mengamati. Pencari data mengamati objek secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁹ Untuk memperoleh hasil pengamatan yang baik perlu dilakukan pengamatan jangka panjang, pengamatan tanpa mengganggu kewajaran sasaran pengamatan, dan memperoleh hasil pengamatan yang optimal. Alat yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung. Observasi ini sudah pasti untuk melihat langsung subjek penelitian di Desa Cot Geundreut dan mengamati secara langsung variabel-variabel yang harus diteliti peneliti yaitu keengganan generasi muda untuk melaksanakan shalat fardhu.

2. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai Teknik pengumpulan data melalui Bahasa lisan baik secara tatap muka maupun melalui saluran media tertentu.⁵⁰ Wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala desa, Imam masjid, Ketua pemuda, serta generasi Muda. Wawancara juga digunakan sebagai Teknik pengumpulan data untuk menemukan masalah untuk diselidiki dengan mengekstraksi informasi dari responden. Selain itu, peneliti dapat mendorong responden untuk memberikan jawaban yang lebih luas dan mendalam.

⁴⁹ Tatsbita, *Asyiknya Belajar Statistik, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Buku Kita, 2011), h. 18.

⁵⁰ Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Kencana, 2010) h.96

Wawancara dalam penelitian ini kepala desa, ketua Pemuda, Tengku Imam dan 6 generasi muda.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah kumpulan data melalui catatan tertulis, seperti arsip yang berisi buku-buku tentang pendapat teoritis, pembahasan/hukum, dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁵¹ Tinjauan dokumen adalah suatu metode pengumpulan informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terutama peninggalan tertulis, arsip dan sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara reduksi data, proses penyerdehanaan dilakukan untuk menyeleksi data, memfokuskan, dan mengabstrakan data mentah menjadi informasi bermakna. Paparan data proses pengambilan intisari dari sajian data yang teroganisir dalam pernyataan kalimat formula singkat padat. Tetapi mengandung pengertian luas yang diperoleh di Desa Cot Geundreut, Kec. Blang Bintang Aceh Besar.

⁵¹ Magono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineca Cipta, 2004)

F. Uji Keabsahan data

Menurut sugiono keabsahan data penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji transferabiliti, uji depanabiliti dan uji confirmabiliti. Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Menurut sugiono ada tiga macam triangulasi yaitu: ⁵² (1) Triangulasi sumber (2) Triangulasi teknik, dan (3) Triangulasi waktu.



⁵² Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Cot Geundret

Berdasarkan sejarah, nama Desa Cot Geundret berasal dari bahasa Inggris, dimulai pada masa penjajahan Belanda. Penjah Belanda menamai desa ini *garden* maknanya kebun. Dikarenakan desa ini banyak kebun dan mempunyai dataran tinggi. Karna berbeda gaya bahasa antara suku Aceh dengan Belanda maka orang terdahulu mengatakan geundret. Dan diberi nama Cot Geundret. Cot artinya dataran tinggi sedangkan geundret berasal dari bahasa Aceh orang terdahulu yang tidak bisa melafalkan bahasa Inggris, seharusnya garden yang mempunyai makna kebun. Jadi cot geundret artinya dataran tinggi banyak pohon.

2. Letak Geografis Desa Cot Geundret

Desa Cot Geundret merupakan desa yang berada di Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dengan luas wilayah 114 Hektar. Desa ini sangat subur sehingga penduduknya banyak berprofesi sebagai petani. Desa Cot Geundret terletak 2 km dari Kecamatan Blang bintang, Kabupaten Aceh Besar. Desa ini Merupakan salah satu desa di antara 26 desa di Kecamatan Blang Bintang. Secara administrasi dan geografis desa Cot Geundret berbatasan dengan:

- a. Bagian barat berbatasan dengan Desa Cot Sugoet.
- b. Bagian timur berbatasan dengan Desa Cot Paya U.
- c. Bagian utara berbatasan dengan Desa Lam Me
- d. Bagian selatan berbatasan dengan Desa Cot Surui.



B. Penyajian Hasil Penelitian

Bagian ini akan dijelaskan penyajian hasil penelitian dari permasalahan yang di peroleh peneliti dilapangan. Data penelitian tentang Keengganan generasi Muda Desa Cot Geundreut Kec, Blang Bintang Aceh Besar untuk melaksanakan shalat fardhu di peroleh setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mewawancarai perangkat desa, diantaranya Kepala desa, Ketua pemuda, dan Imam menasah, serta 6 orang generasi muda.

- a. Generasi Muda Desa Cot Geudreut cenderung tidak Melaksanakan Shalat Fardhu

Generasi muda merupakan golongan manusia berusia 18-30 tahun, secara sosiologis dan praktis pribadi-pribadi yang masuk dalam kelompok memiliki pengalaman yang sama, khususnya peristiwa besar dialaminya secara serentak. Generasi Muda dalam pandangan Agama Islam mempunyai tuntutan untuk melaksanakan kewajiban yang sudah ditetapkan diantaranya shalat Fardhu. Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan di Desa Cot Geundreut generasi muda cenderung tidak melaksanakan shalat fardhu, dibuktikan ketika azan berkumandang para generasi muda masih tetap berada di warung kopi sampai masuk waktu shalat lain.

1. Kurangnya kebijakan Perangkat desa.

Terkait hal di atas, penulis mengadakan wawancara dengan Kepala Desa, **“Bagaimana kepedulian bapak terhadap generasi muda dalam hal kegiatan bersifat keagamaan?”** beliau mengemukakan bahwa:

“Dalam membina Generasi Muda untuk melakukan kegiatan keagamaan. pemerintah Desa, selalu mengajak Masyarakat serta para generasi Muda untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Apabila Generasi Muda masih tidak mengikuti kegiatan keagamaan maka perangkat desa akan lebih menekankan dalam bentuk peringatan ketika ada perihal kepentingan masyarakat yang menyangkut dengan pemerintahan desa”.⁵³

Senada dengan pendapat kepala desa, ketua Pemuda juga mengemukakan pendapatnya.

“Kami dari pihak ketua Pemuda sudah membuat beberapa kegiatan sosial keagamaan untuk generasi muda, seperti pengajian umum di meunasah, Dalail khairat kegiatan yang membuat perkumpulan pemuda, setiap kegiatan keagamaan yg kami susun sudah mencakup waktu untuk melaksanakan shalat fardhu, namun beberapa bulan terahir sempat

⁵³ Wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 14 Juni 2022

berhenti dikarenakan kurangnya minat generasi muda terhadap hal tersebut. Kami pihak pemuda akan selalu berusaha mengajak, dengan kelembutan.”⁵⁴

Dari kedua pendapat di atas Imam Masjid juga menambahkan pendapat beliau

“Selaku Imam masjid, dalam hal membina generasi muda supaya mau mengikuti setiap kegiatan sosial keagamaan kami pemerintahan desa sudah bekerja sama untuk selalu mengajak melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dan kami juga pernah membuat kegiatan keagamaan namun sempat terhenti, Oleh karena itu juga perlu kesadaran dari pihak generasi muda untuk melaksanakan kewajibannya. Serta kepedulian dari lingkungan sekitar”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terlihat bahwa perangkat desa tidak membuat qanun gampong, mengenai setiap kegiatan yang bersifat keagamaan. sehingga setiap kegiatan tidak terlaksanakan dengan konsisten Acara PHBI dan setiap kegiatan lainnya sempat diadakan namun sekarang mulai terhenti dikarenakan minat generasi muda untuk mengikuti setiap kegiatan yang bersifat keagamaan sangat menurun.

2. Pengaruh lingkungan

Hasil wawancara dengan salah seorang generasi muda MK **apakah saudara mengetahui hukum meninggalkan shalat? bagaimana pengamalan shalat saudara saat ini?**

“Shalat hukumnya wajib, apabila saya tinggalkan akan mendapat dosa. Saya sering lalai dengan kesibukan sehingga waktu shalat pun sudah lupa. Karena kesibukan saya. Saya menyadari masih ada sifat malas dalam diri

⁵⁴ Wawancara dengan Ketua Pemuda pada tanggal 14 Juni 2022

⁵⁵ Wawancara dengan Imam Masjid pada tanggal 15 Juni 2022

saya, sehingga ketika berkumpul dengan teman, berat untuk saya tinggalkan. Apalagi ketika duduk di warung kopi, ada Wifi sehingga saya mengulur-mengulur waktu shalat sampai habis waktu”.⁵⁶

Selanjut wawancara dengan salah seorang generasi muda FJR **apakah perangkat desa ada membuat program keagamaan khusus pemuda?**

“sepengetahuan saya mengenai program khusus untuk pemuda, beberapa bulan terakhir sempat berjalan, sekarang kegiatan keagamaan itu seperti dalail khairat tidak ada lagi. yang ada hanya pengajian umum, yang hadir juga orang tua. Program keagamaan di desa tidak ada pengajian khusus untuk pemuda”.⁵⁷

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan yang menyebabkan generasi muda cenderung tidak melaksanakan shalat fardhu adalah pengaruh lingkungan. Tidak ada program khusus yang membina generasi muda, serta kepedulian yang ada dalam diri generasi muda masih kurang dan sifat pemalas. peraturan tegas atau Qanun gampong yang mengatur setiap kegiatan keagamaan, juga tidak ada.

b. Upaya Perangkat Desa Dalam Menggalakkan Shalat Fardhu bagi Generasi Muda Desa Cot Geundreut.

1. Melaksanakan Pengajian

Upaya merupakan cara mencapai satu tujuan untuk memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Dalam pembahasan upaya yang dimaksud adalah bagaimana cara perangkat desa menggalakkan shalat fardhu bagi generasi muda. Untuk mengetahui lebih jelas tentang upaya perangkat desa, maka penulis wawancara beberapa orang perangkat desa dan generasi muda. Sebagaimana peneliti

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Generasi Muda MK pada tanggal 17 Juni 2022

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Generasi Muda FJR pada tanggal 17 Juni 2022

mewawancara dengan perangkat desa terkait upaya menggalakkan generasi muda untuk melaksanakan shalat fardhu, dengan pertanyaan **bagaimana upaya yang Bapak lakukan untuk mendorong generasi muda untuk mengikuti kegiatan keagamaan?**

“Kami menyadari akhir-akhir ini kegiatan pemuda sempat terhenti, dikarenakan kurangnya minat generasi muda. Kami dari perangkat desa, upaya yang kami lakukan untuk kedepan seperti membuat kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, yang melibatkan para generasi muda, seperti pengajian khusus untuk generasi muda. kami juga menyadari perlu membuat aturan khusus terhadap kegiatan keagamaan, supaya generasi muda sadar bahwa kegiatan yang dibuat bersifat wajib sehingga secara tidak langsung akan membuat mereka terdorong melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Namun aturan tersebut belum dijalankan Insya Allah kedepan akan kita usahakan”⁵⁸

Senada dengan pertanyaan di atas ketua pemuda juga menambahkan’

“Selaku ketua pemuda untuk kedepan kami juga mengusulkan supaya kegiatan pemuda yang akan datang akan diwajibkan dengan cara membuat peraturan tertulis. Akan tetapi tidak cukup dengan hal tersebut. Kami akan selalu mengajak para generasi muda untuk terus mengikuti setiap kegiatan yang telah dibuat. Serta mengirim surat pemberitahuan kepada warung kopi tempat generasi muda berkumpul supaya waktu shalat dan kegiatan keagamaan tidak terganggu”.⁵⁹

Sesuai kedua pendapat di atas Imam Masjid juga menambahkan pendapatnya.

“Kami selaku imam masjid upaya yang kami lakukan adalah selalu mengajak dalam hal kegiatan keagamaan. Namun dalam mengajak ini kami juga mengusulkan kepada kepala desa supaya membuat peraturan tertulis terhadap setiap kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan”.⁶⁰

Berdasarkan ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwasanya upaya dari pihak perangkat desa kedepan terutama kepala desa akan membuat pengajian khusus pemuda, dan setiap kegiatan keagamaan akan dilindungi oleh Qanun

⁵⁸ Wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 14 Juni 2022

⁵⁹ Wawancara dengan Ketua Pemuda pada tanggal 14 Juni 2022

⁶⁰ Wawancara dengan Imam Masjid pada tanggal 15 Juni 2022

desa. ketua pemuda juga menambahkan kedepan akan menyurati tempat-tempat perkumpulan generasi muda, seperti di warung kopi.

Kemudian penulis juga mewawancarai generasi muda terkait solusi supaya generasi muda mau melaksanakan shalat. Hasil wawancara dengan salah seorang generasi muda MF Pertanyaannya **Menurut saudara bagaimana supaya generasi muda mau melaksanakan shalat fardhu?**

“Menurut saya yang paling penting kesadaran dalam diri sendiri, sering mengikuti kegiatan keagamaan maksudnya lingkungan mendukung, kemudian ada kepedulian masyarakat sekitar, karna kalau saya pribadi merasa santai kalau tidak ada yang mengajak untuk shalat, apalagi di warung ada wifi”.⁶¹

Senada dengan pendapat MF kemudian FK juga menambahkan pendapatnya.

“Menurut saya dengan memberikan motivasi kepada generasi muda bahwa shalat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Memperbanyak kegiatan sosial keagamaan yang menarik minat generasi muda. Serta membuat pengajian khusus bagi generasi muda”.⁶²

Dari kedua pendapat diatas SJR juga mengemukakan pendapatnya.

“Menurut saya supaya generasi muda mau melaksanakan shalat dengan cara selalu mengajak, memberikan motivasi, disertakan kepedulian keluarga, masyarakat dan lingkungan. Meskipun di warung kopi sudah ada mushalla, terkadang dalam diri masih ada sifat malas oleh karena itu, peran lingkungan juga sangat penting”.⁶³

Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan generasi muda mau melaksanakan shalat apabila lingkungan mendukung, generasi muda juga

⁶¹ Hasil wawancara dengan salah seorang generasi muda MF pada tanggal 17 Juni 2022

⁶² Hasil wawancara dengan salah seorang generasi muda FK pada tanggal 17 Juni 2022

⁶³ Hasil wawancara dengan salah seorang generasi muda SJR pada tanggal 17 Juni 2022

menyarankan supaya diadakan pengajian khusus generasi muda sehingga para generasi muda tidak merasa sungkan untuk belajar. Juga kepedulian keluarga, masyarakat dan kesadaran dalam diri juga penting, untuk melaksanakan kewajiban terutama shalat fardhu hal tersebut membuktikan kurangnya tanggung jawab dari berbagai kalangan terutama pihak pemerintahan desa keluarga serta diri sendiri.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa fasilitas dan lingkungan yang ada di desa sudah memadai, lingkungan sekitar kurang mendukung dikarenakan masih kurangnya kepedulian dari keluarga, pemerintahan desa, serta masyarakat dan kesadaran generasi muda untuk melaksanakan shalat fardhu.⁶⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa fasilitas dan lingkungan kurang mendukung.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Bagian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapat data, penulis melakukan wawancara dengan perangkat desa diantaranya, kepala desa, ketua pemuda, imam masjid, dan generasi muda. hasil penelitian tujuannya untuk menjawab rumusan masalah pada BAB I.

Pengumpulan data dilakukan di desa Cot Geundreut kec, Blang bintang Aceh besar teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan perangkat desa dan generasi muda. Generasi muda, enggan dalam melaksanakan shalat fardhu karena rasa malas,

⁶⁴ Hasil Observasi pada tanggal 17 Juni 2022.

serta kurangnya peran lingkungan sekitar, serta kurangnya kebijakan dari pemerintah desa. upaya yang dilakukan oleh perangkat desa juga belum maksimal. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu ditetapkan hipotesis sebagai pedoman melihat keadaan sebenarnya.

a. Mengapa generasi muda desa cot gendreut kec. Blang Bintang Aceh Besar cenderung tidak melaksanakan shalat fardhu?

Berdasarkan hasil penelitian, jadi hipotesis terbukti kebenarannya dan dapat diterima. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bahwa generasi muda mempunyai sifat malas untuk melaksanakan shalat fardhu serta kurangnya pengetahuan agama generasi muda, dan kepedulian lingkungan sekitar. Sebagaimana yang kita ketahui lingkungan keluarga sangat mempengaruhi moral generasi muda. Pengalaman diwaktu kecil ikut membentuk kepribadiannya, oleh karena itu lingkungan keluarga sangat banyak fungsi dirasakan oleh anak.

Tidak terlepas dari penjelasan diatas, lingkungan masyarakat juga sangat penting dalam pendidikan terutama pemimpin masyarakat atau penguasa yang ada didalamnya. Pemimpin masyarakat muslim menghendaki setiap masyarakat terutama generasi muda menjadi anggota yang taat dan patuh menjalankan agamanya, baik dalam lingkungan keluarga, teman, dan sosial masyarakat. Dengan demikian, dipundak mereka terpikul keikutsertaan membimbing pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang berpendidikan dan ta'at kepada Agama. Hal ini membuktikan keikutsertaan pemimpin dan masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan seperti pengajaran

khusus pemuda, dan setiap kegiatan sosial keagamaan lainnya, sehingga dapat menambah pengetahuan agama generasi muda.

Namun kebijakan dari pemerintahan desa juga belum berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terjadinya kesenjangan seharusnya keluarga, lingkungan masyarakat dan perangkat desa mengetahui akan kewajibannya masing-masing. Oleh sebabnya generasi muda cenderung tidak melaksanakan shalat fardhu dikarenakan kurangnya kepedulian perangkat desa, keluarga dan masyarakat. Tidak ada program khusus yang membina generasi muda, serta kepedulian yang ada dalam diri generasi muda masih kurang dan sifat pemalas. peraturan tegas atau Qanun gampong yang mengatur setiap kegiatan keagamaan, juga tidak ada.

- b. Bagaimana upaya perangkat desa dalam hal menggalakkan shalat fardhu bagi generasi muda desa Cot Gendreut Kec, Blang Bintang Aceh Besar?

Hasil wawancara dengan beberapa subjek penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa bagi perangkat desa kedepan upaya yang dilakukan adalah dengan membuat qanun gampong tujuannya, setiap kegiatan sosial keagamaan bersifat wajib, apabila generasi muda tidak mau mengikuti setiap kegiatan sosial keagamaan maka ketika ada perihal masyarakat yang menyangkut perangkat desa akan diproses lebih lanjut kemudian peneliti menyimpulkan hasil wawancara dengan generasi muda, harapan para generasi muda, agar kedepan pihak pemerintah desa membuat kegiatan keagamaan khusus pemuda, seperti pengajian

khusus pemuda, yang mana setiap kegiatan tersebut sudah termasuk waktu melaksanakan shalat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian keengganan generasi muda desa cot geundreut kec, blang bintang Aceh besar untuk melaksanakan shalat fardhu disimpulkan sebagai berikut:

1. generasi muda cenderung tidak melaksanakan shalat fardhu dikarenakan kurangnya kebijakan perangkat desa, keluarga dan masyarakat. Tidak ada program khusus yang membina generasi muda, serta kepedulian yang ada dalam diri generasi muda masih kurang dan sifat pemalas. peraturan tegas atau Qanun gampong yang mengatur setiap kegiatan keagamaan, juga tidak ada.
2. upaya dari pihak perangkat desa kedepan terutama kepala desa akan membuat pengajian khusus pemuda, setiap kegiatan keagamaan akan dilindungi oleh Qanun gampong. ketua pemuda juga menambahkan kedepan akan menyurati tempat-tempat perkumpulan generasi muda, seperti di warung kopi. Harapan dari pihak generasi muda agar diadakan pengajian khusus generasi muda, sehingga mereka tidak malu untuk belajar agama.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan maka peneliti perlu memberikan saran:

1. Pemerintahan Desa diharapkan senantiasa selalu mendukung setiap kegiatan sosial keagamaan dengan membuat peraturan atau qanun sehingga setiap kegiatan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
2. Kepada generasi muda apabila pihak perangkat desa membuat kegiatan yang bersifat sosial keagamaan di harapkan supaya mengikuti, serta kepedulian dan kesadaran dalam diri akan tanggung jawab sebagai pemuda muslim harus ditingkatkan lagi.
3. Kepada penelitian selanjutnya diharapkan penggunaan waktu penelitian seproduktif mungkin. karena untuk meneliti yang berkaitan dengan permasalahan diatas memerlukan waktu yang maksimal dikarenakan ada beberapa langkah-langkahyang cukup lama dalam proses wawancara.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Nor Hadi, *Panduan Shalat Dalam keadaan Drurat* Bandung: Ruang kata Imprit Kawan Pustaka, 2012.
- Sentor Haryanto, *Psikologi Shalat Kajian Aspek-aspek psikologi Ibadah Shalat oleh Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.
- Hasan Shaleh, *kajian fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Abu Malik Kamal bin As-Ayyid Salim, Penerjemah, Khairul Amru Harahap dan Faisal Shaleh, *Shahih fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, penerjemah: Kamran As'at Irsyady, dkk, *fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* Jakarta: Attahiriyah, 2002.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Kasyiful Wara, *Pembinaan Ibadah Shalat Bagi Anak Di Desa Menasah Kecamatan Susoh ABDYA*. Skripsi tidak di terbitkan. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2010.
- Ade Putra Aulia, *Kesadaran Pelaksanaan Shalat Berjama'ah Mahasiswa FTK Ar-Raniry*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Ovi Armylia, *Pengamalan Ibadah Shalat Wajib Pada Remaja di Desa Rajabasalama 1 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur*. Lampung: IAIN Metro 2019.
- Hasan Shaleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syaikh Muhammad Fadh & Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Shalat Nabi SAW*, Penerjemah : Geis Umar Bawazier, Jakarta: al-kausar, 2011.

- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Penerjemah, Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Baqir Sharif Al Qurashi, *Seni Mendidik Islami: Kiat-kiat Menciptakan Generasi Unggul*, Cet.1, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Shalat Hikmah, Falsafah dan Urgensinya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Supina dan Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Syaikh M.Ahmad Ismail Al-Muqaddam, *Mengapa Harus Shalat*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Rois Mahmud, Al-Islam; *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, 2011.
- Shahih Bukhari, Bab *Buniyah Islamu 'ala Khamsin*, Mu'asasah al-Maktabah asy-Syamilah, Hadis no.70, jus 1, 2005
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kauutsar, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1 Bandung: PT Alma 'Arif, 1993.
- Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Penerjemah ; Bangun Sarwo Aji Wibowo, Masrur huda, Jakarta: Pustaka Azzam,2006.
- Baqir Sharif Al Qurashi, *Seni Mendidik Islami:Kiat-kiat Menciptakan Generasi Unggul*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Shalat Hikmah, Falsafah dan Urgensinya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Supina dan Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Syaikh M.Ahmad Ismail Al-Muqaddam, *Mengapa Harus Shalat*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Rois Mahmud, Al-Islam; *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, 2011.

Shahih Bukhari, Bab *Buniyah Islamu 'ala Khamsin*, Mu'asasah al-Maktabah asy-Syamilah, Hadis no.70, jns 1, 2005.

Syaikh Kamil Muhammad *'Uwaidah, Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kauutsar, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1 Bandung: PT Alma 'Arif, 1993.

Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Penerjemah ; Bangun Sarwo Aji Wibowo, Masrur huda, Jakarta: Pustaka Azzam,2006.

Abu Fakhri Nabahan Rabbani, *panduan dan pelatihan shalat khusyu' dengan hpynotheraply & self – Hypnois*, bandung :internusa publishing,2012.

Aat Syafaat, Sohari Sahrani dan Muslih, peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan remaja (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008.

Kartini kartono,Patologi 2 Kenakalan Remaja Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2008.

Taufik Abdillah, *pemuda dan perubahan sosial*. Jakarta : jalan sutra 2010.

Hari Moekti, *Generasi Pemuda Islam*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1998.

Darajat, Zakiah, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Djali, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011

Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, 2009.

Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, Yogyakarta: Lembaga Pengajian dan Pengalaman Islam 9LPPI, 2017.

Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan :pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2009.

Eko Sugiarto, *Menyusun Penelitian Kualitatif : skripsi dan tesis* ,Yogyakarta: Suaka Media 2015

Zurkarnain Lubis, *Statistika Terapan untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan ekonomi*, Yogyakarta: ANDI,2021

Rahmi Ramadhani dan Nuraini Sri Bina, *Statistika penelitian pendidikan : Analisis Perhitungan Matematis dan Aplikasi SPSS*, Jakarta :Kencana,2021.

Tatsbita, *Asyiknya Belajar Statistik, Cetakan Pertama*, Jakarta: Buku Kita, 2011

Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Kencana ,2010.

Magono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineca Cipta, 2004

Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2016.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: B- 9826 /Un.08/FTK/KP.07.6/06/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu Menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Keputusan Sidang/Seminar Proposal Skripsi Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry tanggal 27 Mei 2021
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara:
Dr. Fuadi Mardhatillah, M.A sebagai pembimbing pertama
Syafuruddin, S.Ag.,M.Ag sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi
Nama : Nurul Fajjarni
NIM : 180201070
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Keengganan Generasi Muda Desa Cot Geundreut Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar untuk Melaksanakan Shalat Fardhu
- KEDUA** : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut di atas dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020. Nomor.025.04.2.423925/2020. Tanggal 12 November 2020
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sampai akhir semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Juni 2021
An. Rektor
Dekan


Muslim Razali

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
2. Ketua Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-6577/Un.08/FTK.1/TL.00/06/2022

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Keuchiek Gampoeng Cot Geundreut Kec. Blang Bintang Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL FAJJARNI / 180201070**

Semester/Jurusan : VIII / Pendidikan Agama Islam

Alamat sekarang : Lr. Bung Perumpun. Gampoeng Cot Geundreut Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Keengganan Generasi Muda Desa Cot Geundreut Kec, Blang Bintang Aceh Besar untuk Melaksanakan Shalat Fardhu**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 12 Juli 2022

Dr. M. Chalis, M.Ag.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN BLANG BINTANG
GAMPONG COT GEUNDREUT**

Jl.Sultan Iskandar Muda Mm 13 Komplek Menasah Cot Geundreut-Aceh Besar Kode 23371

Surat Keterangan

Nomor : 130/CG-BB/VII/2022

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Muhammmad Isa

Jabatan : Keuchik Gampong Cot Geundreut

Dengan Ini Menrangkan Bahwa :

Nama : Nurul Fajjarni
Nim : 180201070
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Lr. Bung Perumpun. Gampong Cot Geundreut
Sekarang : Kec.Blang Bintang Kab. Aceh Besar

Benar Mahasiswa Tersebut Di Atas Telah Melakukan Penelitian Ilmiah Di Gampong Cot Geundreut Dalam Rangka Menyusun Skripsi "*Keenggan Generasi Muda Desa Cot Geundreut Kec, Blang Bintang Aceh Besar Untuk Melaksanakan Shalat Fardhu*"

A R - R A N I R Y


Demikian Surat Keterangan Ini Kami Buat Dengan Sebenarnya, Agar Dapat Di Pergunakan Seperlunya, Atas Kerjasama Yang Baik Kami Ucapkan Terima Kasih

Cot Geundreut, 21 Juni 2022



RUMUSAN MASALAH	PERTANYAAN WAWANCARA
<p>1. Mengapa generasi muda desa cot Geundreut cenderung tidak melaksanakan shalat fardhu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kepedulian bapak terhadap generasi muda dalam hal keagamaan? 2. Menurut saudara bagaimana kepedulian perangkat desa terhadap generasi muda dalam hal keagamaan? 3. apakah saudara mengetahui hukum meninggalkan shalat fardhu? bagaimana pengamalan shalat fardhu saudara saat ini? 4. Apa faktor pendukung saudara untuk melaksanakan shalat fardhu? 5. Apa faktor penghambat saudara untuk melaksanakan shalat fardhu?
<p>2. Bagaimana upaya perangkat desa dalam hal menggalakkan shalat fardhu bagi generasi muda desa cot geundreut Kec, blang bintang Aceh besar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana upaya yang bapak lakukan agar mendorong generasi muda untuk melaksanakan shalat fardhu? 2. Menurut saudara bagaimana supaya generasi muda mau melaksanakan shalat fardhu?

DOKUMENTASI



جامعة الرانيري

AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Fajjarni
TTL : Rantau Binuang, 09 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status Perkawinan : Belum Menikah
Anak ke : 1 dari 5 bersaudara
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Induk, LR. Mahkamah No.2.A Desa Rantau Binuang,
Kec, Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan
Nama Orangtua/Wali :
a. Ayah : Amiruddin, KD
b. Pekerjaan : Petani
c. Ibu : Masni
d. Pekerjaan : IRT
e. Alamat : Dusun Induk, LR. Mahkamah No.2.A Desa Rantau Binuang,
Kec, Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan
Jenjang Pendidikan : MIN 24 Aceh Selatan
MTsN 2 Aceh Selatan
MAN 2 Aceh Selatan
UIN Ar-raniry Banda Aceh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,
Prodi Pendidikan Agama Islam.

Banda Aceh, 27 Juli 2022

Penulis

Nurul Fajjarni